



PUTUSAN

Nomor 0761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0761/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 8 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 30 Januari 2000 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 351/12/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 1 Februari 2000.

Hal. 1 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan di rumah Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 15 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena:

- a. Tergugat berjudi.
- b. Tergugat sering marah

4. Bahwa, sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat atas nama Andi Ahmad di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Hal. 2 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yaitu tanggal 08 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian baik melalui proses mediasi oleh Mediator Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., maupun setiap persidangan majelis hakim menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya pada sidang kedua dan ketiga saja datang menghadap, tidak pernah lagi datang menghadap setelah tahap jawaban meskipun telah diberikan kesempatan oleh ketua majelis dan diperintahkan dalam sidang untuk datang pada sidang berikutnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juri pengganti Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 7 Oktober 2016 sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, namun tidak pernah lagi datang menghadap pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/12/II/2000 tertanggal 1 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2000 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan di rumah Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 15 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa dari sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi, akan tetapi pada bulan Agustus 2016, percekcoan memuncak akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selain bermain judi, Tergugat juga sering memarahi Penggugat tanpa sesuatu sebab dan bila dinasihati Tergugat marah dan tidak menghiraukan Penggugat dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi pakai kartu;
 - Bahwa saksi selalu menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya, sehingga Penggugat merasa tersiksa dan tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat yang bernama Andi Ahmad di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tanpa menghiraukan Penggugat;
 - Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE;

Hal. 4 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2000 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan di rumah Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikarunia seorang anak bernama ANAK, umur 15 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa dari sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang memuncak pada bulan Agustus 2016, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selain bermain judi Tergugat juga sering memarahi Penggugat tanpa sesuatu sebab dan bila dinasihati Tergugat marah dan tidak menghiraukan Penggugat dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berjudi karena saksi sering diberitahukan oleh Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat yang bernama Andi Ahmad di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tanpa menghiraukan Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., sebagai mediator namun upaya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan bahkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selain bermain judi Tergugat juga sering memarahi Penggugat tanpa sesuatu sebab dan bila dinasihati Tergugat marah dan tidak menghiraukan Penggugat dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sehingga pada bulan Agustus 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah saudaranya sampai sekarang sudah dua bulan lebih tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap jawaban demikian pula pada sidang-sidang selanjutnya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 6 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan peridangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selain bermain judi Tergugat juga sering memarahi Penggugat tanpa sesuatu sebab dan bila dinasihati Tergugat marah dan tidak menghiraukan Penggugat dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga lalu meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang sehingga terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dari dua orang saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selain bermain judi Tergugat juga sering memarahi Penggugat tanpa sesuatu sebab dan bila dinasihati Tergugat marah dan tidak menghiraukan Penggugat dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua bulan lebih tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang pada saat memasuki tahap jawaban, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah,

Hal. 8 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.,HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H. dan Drs.M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.,HI.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)*

Hal. 11 dari 11 Put. No.761/Pdt.G/2016/PA.Wtp.